

Urgensi Perlindungan Perilaku Agresivitas Kepada Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan (Geng *Klitih* Di Yogyakarta)

I.G. Ngurah Oka Putra S., S.H., M.H.¹, Vina Kartikasari, S.H.², Merlyn Ika Rosyida Putri S.Psi.³

¹ Universitas Terbuka, oka480099@gmail.com

² Universitas Brawijaya, v.kartikasari291@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Malang, merlynika@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

Kata Kunci:

Agresivitas, Perlindungan,
Penegakan Hukum

Keywords:

Aggressiveness, Protection, Law
Enforcement

ABSTRAK

Aktivas *klitih* merupakan kegiatan mencari angin di luar rumah, tetapi makna *klitih* mengalami perubahan menjadi aktivitas yang negatif seiring berjalannya waktu. Perilaku *klitih* diantaranya sengaja melukai ataupun mengganggu seseorang seperti mencubit, menjitak, mengejek, merusak, memukul bahkan membunuh seseorang, perilaku tersebut merupakan perilaku agresivitas yang berujung kepada aksi kriminalitas. Pelaku *klitih* Yogyakarta sebagian besar masih berusia remaja. Remaja berperilaku negatif tersebut lantaran agar eksistensinya diakui di kalangan teman sebayanya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif studi kasus penelitian pustaka. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa perlunya kembali menanamkan dan membekali mereka dengan ilmu pendidikan yang berhubungan dengan nilai moral dalam pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti dan psikoedukasi agar pergaulan mereka terkontrol, serta berperilaku konformitas yang positif dan tidak menyimpang dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum yang telah ada di masyarakat.

ABSTRACT

Klitih activity is an activity to find wind outside the home, but the meaning of klitih changes to a negative activity over time. Klitih behavior includes intentionally injuring or disturbing someone such as pinching, tapping, mocking, damaging, hitting and even killing someone, this behavior is aggressive behavior that leads to criminal acts. Most of the perpetrators of Klitih Yogyakarta are still teenagers. Adolescents behave negatively because their existence is recognized among their peers. This research method uses descriptive qualitative case study literature research. The conclusion in this study is that it is necessary to re-instill and equip them with educational knowledge related to moral values in Citizenship and Moral Education and psycho-education so that their association is controlled, and behave in positive conformity and do not deviate from the rules of decency and legal rules that already exist in Public

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Merlyn Ika Rosyida Putri S.Psi

Institution: Universitas Muhammadiyah Malang

Email: merlynika@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan kental akan budaya dan adabnya, sehingga dikenal oleh masyarakat dunia sebagai negara yang ramah dan santun. Akan tetapi ada fenomena yang menunjukkan bahwa terjadi pergeseran akan pemaknaan Indonesia sebagai negara yang ramah dan santun yaitu angka kriminalitas yang tinggi, yang membuat hal tersebut menjadi sebuah fenomena adalah dimana kriminalitas tersebut dilakukan oleh anak-anak remaja sekolah baik tingkat Menengah Atas, Menengah Pertama ataupun anak yang telah di DO (*Drop Out*) oleh sekolahnya. Fenomena ini terjadi di Kota Jogjakarta yang dikenal dengan kota wisata, beradab, dan pendidikan yang menjadi daya tarik dan minat orang untuk berkunjung atau berwisata sekaligus untuk menempuh dunia pendidikan. Aksi kriminalitas yang mereka lakukan dikenal sebagai *klitih* atau *klitikan* yang menurut orang Jawa di pahami sebagai aktivitas untuk mencari angin di luar rumah. Perkumpulan atau geng anak muda ini melakukan aksi tersebut lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya, anak muda yang melakukan klitih mengklaim dirinya mendapatkan reputasi 'bagus' di lingkungannya, selain itu masalah pribadi maupun keluarga membuat anak muda cenderung menjadi seorang pelaku klitih. Perilaku seperti sengaja melukai ataupun mengganggu seseorang seperti; mencubit, menjitak, mengejek, merusak bahkan sampai memukul seseorang merupakan beberapa aksi kriminalitas *klitih* atau *klitikan*. Kecenderungan perilaku agresivitas pada remaja sekolah tersebut dikarenakan bentuk ekspresi dari emosi seseorang yang keluar ketika sedang merasa tidak suka ataupun marah. Agresivitas merupakan perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai orang lain baik secara fisik maupun verbal (Berkowitz, 2006). Waktu untuk kematangan fisik, kognitif, sosial, mencari jati diri dan emosional yang cepat pada anak laki – laki untuk mempersiapkan diri menjadi laki-laki dewasa dan anak perempuan untuk mempersiapkan diri menjadi wanita dewasa merupakan masa peralihan atau transisi antara masa kanak - kanak dan masa dewasa (Fitriana, 2012). Oleh karena itu batasan umur remaja masih simpang siur, adapun pendapat dari (Paramitasari, 2012) menyatakan usia remaja dari 12 tahun hingga 21 tahun, sedangkan usia 17 tahun hingga 21 tahun adalah batasan remaja akhir.

Pada tahun 2016 perilaku *klitih* sudah ada, tetapi setiap bulannya masih terdapat kasus baru tentang *klitih* di Yogyakarta hingga tahun ke tahun. Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam DataIndonesia.id, 2022), kasus *klitih* meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 beberapa kasus *klitih* mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. "Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih atau tidak terselesaikan. Modus operandi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus). Data Polda DIY pun mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran . Berpatroli setiap malam keliling kota merupakan salah satu usaha warga dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi perilaku *klitih* secara berulang. Hal yang dilakukan oleh geng *klitih* tersebut yang menarik perhatian untuk dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan berbagai pertanyaan yang muncul, mengapa perilaku tersebut tetap ada dan apa penyebab munculnya perilaku tersebut tetap melakukan kegiatan *klitih* walau konsekuensinya adalah terjerat hukum serta hukum apa yang membuat seorang pelaku *klitih* jera terhadap perilaku tersebut, yang akan di jabarkan dalam penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Dalam konsep hukum di Indonesia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diketahui bahwa terdapat unsur perlindungan di setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Konsep perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada (Masruchin, 2014), jika dikaitkan dengan kasus geng *klitih* maka konsep perlindungan hukumnya terdapat pada pasal 6 di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diberlakukan diversi dalam peradilan yang menyangkut anak. Sedangkan definisi diversi yang disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pasal 1 ayat 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dapat diambil kesimpulan dari pemahaman perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat memiliki tujuan yaitu berusaha membuat ketertiban agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat sehingga tercapai tujuan kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Kesadaran hukum sendiri memiliki definisi yang diambil dari pemikiran Krabbe (Achmad Ali, 2015) yaitu kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Perilaku agresivitas merupakan sebuah perilaku individu berupa serangan yang ditunjukkan untuk menyakiti, melukai, mencelakakan atau tindakan lain yang bersifat merugikan, tidak sopan atau permusuhan baik secara fisik maupun psikologis (Baron, 2012). Perilaku tersebut termasuk aksi kriminalitas yang seharusnya dihindari remaja.

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Rahardjo, 1987), sedangkan penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Marzuki & SH, 2021). Jika penegakan hukum dikaitkan kepada kasus geng *klitih* maka ditarik kebelakang hal ini terjadi karena ulah si pelaku sendiri yang akhirnya memaksa suatu aturan harus ditegakkan.

Setiap penegakkan hukum dimulai dari suatu perilaku yang menyimpang dan menyebabkan sebuah peristiwa hukum muncul, dalam definisinya peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat diwujudkan (Budiono, 2005). Dengan demikian dapat ditelaah bahwa setiap penegakkan hukum berawal dari suatu penyimpangan perilaku yang dimana menimbulkan suatu peristiwa hukum sehingga dikenakanlah suatu sanksi kepada setiap perilaku yang kita perbuat jika terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dalam suatu norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan penelitian pustaka *library research*. Perilaku *klitih* dianalisis tentang peristiwa, dan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang kasus *klitih* dalam penelitian ini. Keunikan dalam penelitian ini (kasus *klitih*). Di pandang dalam studi kualitatif yakni pengumpulan data pada suatu penelitian yang tidak dibatasi pada ketentuan tertentu, sehingga memungkinkan peneliti mempelajari dan menemukan data secara mendalam terkait dengan obyek yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kasus yang diteliti, subjek dalam penelitian ini adalah telah terbukti melakukan sebuah tindakan *klitih*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Remaja dan Perkembangannya

Remaja, menurut (Mappiare, 1982) dari bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai suatu kematangan”. Sebutan *adolescence* memiliki makna yang luas, meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1989) yang dipandang secara psikologis, remaja yakni suatu usia dimana setiap individu terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu dinamika dimana anak tidak sadar bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Masa remaja sebagai usia bermasalah, permasalahan yang kompleks bermula dari masa remaja. Terdapat oleh karenanya sebuah perilaku kurang siap dalam penyelesaian masalah yang mengakibatkan munculnya perasaan tidak puas, oleh karena itu menjadikan sebuah trauma ataupun dendam atas kegagalan yang di alami remaja. *Klitih* merupakan tindak kejahatan berupa perilaku agresivitas di kalangan remaja. Agresivitas merupakan perilaku menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental (Taganing, 2008) . Penelitian memaparkan beberapa faktor-faktor perilaku agresivitas yang mempengaruhi remaja, diantaranya dari hasil penelitian (Annisavitry, 2017) yang menyebutkan bahwa semakin rendah kematangan emosi yang dimiliki remaja, maka akan semakin tinggi perilaku agresivitasnya begitupun sebaliknya. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku agresif yang dihipotetiskan dalam penelitian (Annisavitry, 2017) ini meliputi; faktor keluarga atau orang tua, rekan sebaya, lingkungan sosial atau tetangga media massa dan kondisi internal individu, secara uji statistik dapat diterima .

Awalnya *klitih* dimaknai positif yaitu sebagai kegiatan bersantai seperti jalan-jalan biasa tanpa tujuan yang jelas ataupun aktivitas mencari angin di luar rumah untuk mengisi waktu luang (LM Psikologi UGM, 2022). *Klitih* telah berubah menjadi perilaku agresivitas kejahatan yaitu melukai dan menyerang dengan sengaja orang-orang secara tidak terduga dengan seiringan waktu. Berakhirnya masa orde baru, Wali Kota Herry Zudianto memberikan ancaman kepada pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Para pelajar kemudian berkeliling dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota untuk melakukan aksi *klitih* berangkat dari ancaman tersebut. Alasan dari anak muda melakukan aksi ini lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya yang biasa disebut dengan konformitas. Anak muda yang melakukan *klitih* mengklaim dirinya mendapatkan reputasi ‘bagus’ di lingkungannya. Terkait permasalahan pribadi maupun keluarga menjadikan mereka tersebut cenderung menjadi anggota geng *klitih*.

B. Perkembangan Emosi

Dalam kasus *klitih* yang telah terjadi dapat kita kaitkan selain dengan usia remaja dan perkembangannya dapat juga dikaitkan dengan perkembangan emosi pada remaja tersebut.

Pemahaman dari pengertian perkembangan emosi menurut Daniel Goleman dalam (Ali & Asrori, 2012) yang mendefinisikan emosi merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kasus tindak kejahatan *klitih* dapat di kaji dengan menggunakan Teori Kedaruratan Emosi yang dimana teori yang dikemukakan oleh Cannon Jika di cermati pada suatu teori yang terdapat dalam metode perkembangan emosi.(Ali & Asrori, 2012) menyatakan bahwa reaksi yang mendalam dari kecepatan jantung yang semakin bertambah akan menambah cepatnya aliran darah menuju ke urat-urat, hambatan pada pencernaan, pengembangan atau pemuaiian kantung-kantung di dalam paru-paru dan proses lainnya yang mencirikan secara khas keadaan emosional seseorang, kemudian menyiapkan organisme untuk melarikan diri atau berkelahi, sesuai dengan penilaian terhadap situasi yang ada oleh kulit otak . Selain Teori Kedaruratan Emosi kasus *klitih* terdapat Teori Kepribadian yang dapat ditelaah atau dijadikan sebagai sebuah dasar dalam menelaah bagaimana perilaku dan emosi dapat ditimbulkan, dalam Teori Kepribadian hal tersebut dapat dilihat dari timbul awalnya sebuah emosi dalam diri manusia yang diterjemahkan sebagai suatu aktivitas pribadi dimana pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan (Ali & Asrori, 2012).

Berdasarkan kesimpulan penelitian kedua teori diatas, disimpulkan bahwa perbuatan atau tingkah laku seseorang merupakan akibat dari emosi yang dialami orang tersebut, bukan sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kasus *klitih* dipengaruhi oleh perkembangan remaja dan emosi yang labil sehingga diharapkan para *stakeholder* yang menyangkut pada kasus ini dapat bersama-sama merespon dan memberikan sebuah solusi dan *treatment* agar anak-anak remaja yang masih sekolah baik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan tidak terbawa arus dan mengikuti jejak teman mereka yang masuk dalam lingkaran geng *klitih*".

C. Pembinaan Kesadaran Melalui Hukum

Pada kasus *klitih* pihak kepolisian beserta *stakeholder* yang terkait telah berupaya memberikan pengarahan agar generasi muda seperti mereka lebih memfokuskan diri mereka ke masa muda yang bermanfaat demi masa depan bukan terjerumus dalam geng *klitih* untuk mencari "pengakuan dan penghargaan" dari apa yang mereka buat. Jika ditelaah dalam sebuah kaidah hukum kegiatan atau perbuatan yang mereka lakukan merupakan suatu penyimpangan ketidaksiesuaian yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, seperti yang kita ketahui di masyarakat terdapat hukum atau aturan yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri (*rule of law*). "Kasus *klitih* ini jika dilihat dari segi pandang *rule of law* kegiatan mereka telah mencederai tatanan kaidah kesopanan yang dimana pemahaman dari kaidah kesopanan adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (sebuah kaidah yang memiliki aturan mengatur tingkah laku manusia agar dapat diterima di tengah masyarakat)".

Seperti contoh kasus *klitih* tersebut jika dibawa dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta secara khususnya bukan merupakan cerminan bangsa Indonesia yang menghayati dan mengamalkan pemahaman ideologi Pancasila, terutama kegiatan mereka bertolak belakang dengan pemaknaan sila ke dua "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". "Karena perbuatan mereka telah menghasilkan suatu pelanggaran dalam kaidah tersebut yang akibatnya akan dicela dan dapat diasingkan dalam kehidupan masyarakat, walau kaidah kesopanan memiliki suatu kelemahan yaitu ruang lingkup yang sempit karena harus disesuaikan dengan

kebiasaan, adat, dan budaya suatu masyarakat setempat (tidak universal) akan tetapi hendaknya kita tetap menjaga dan memahami setiap aturan yang hidup dalam masyarakat (*rule of law*)". Selain menyimpang pada kaidah kesopanan aksi dari geng *klitih* juga menyimpang dari kaidah hukum yang dimana memiliki pemahaman yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara dan dipakai sebagai pedoman oleh setiap orang untuk bertingkah laku serta bertindak dalam masyarakat (Wiyono, 2021). Mengapa menggunakan kaidah hukum dalam menelaah aksi geng *klitih* karena aksi mereka tidak sesuai dengan tujuan kaidah hukum itu sendiri yang dimana bertujuan menciptakan sebuah ketertiban dalam masyarakat sedangkan aksi geng *klitih* menimbulkan ancaman dan juga keresahan kepada masyarakat Yogyakarta.

Tabel 1. Kaidah Kesopanan dan Kaidah Hukum

	Kaidah Kesopanan	Kaidah Hukum
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku yang konkrit - Ketertiban masyarakat - Menghindari jatuhnya korban 	
Sasaran	Aturan yang ditujukan kepada perbuatan konkrit (lahiriah)	
Asal-Usul	Kebiasaan luar yang memaksa	
	Masyarakat	Negara
Sifat Pelaksanaan	Memaksa	Memaksa
Sanksi	Dari Masyarakat yang tak resmi	Dari Masyarakat yang resmi
Isi	Memberi Kewajiban	Memberi kewajiban dan hak

Sumber: Suko Wiyono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Wisnuwardhana Malang Press

Pembinaan dalam kasus geng *klitih* yang dilakukan oleh pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Dalam hal ini penegak hukum melakukan diversifikasi dalam kasus geng *klitih*. Diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi tidak semua aksi geng *klitih* mendapatkan diversifikasi dikarenakan dalam pemberian diversifikasi juga terdapat persyaratan yang sesuai dengan pasal 6 ayat 2 yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jika pelaku dari geng *klitih* melakukan aksinya dan menimbulkan kehilangan nyawa terhadap korban maka pelaku tidak dapat dimintakan diversifikasi karena perbuatan menghilangkan nyawa korban merupakan pelanggaran pidana berat jika tidak terlalu berat (mengganggu ketertiban dan menakuti korban) pelaku dapat dipulangkan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dari konsep pembinaan yang dilakukan telah optimal dan sesuai aturan perundang-undangan akan tetapi masih terasa belum maksimal dikarenakan aksi dan anggota mereka

semakin brutal dan bertambah diasinilah peran orang tua sebagai garda utama untuk menjaga dan memberikan bimbingan agar anak mereka tidak salah dan terjerumus dalam pergaulan yang salah.

5. KESIMPULAN

Dari tulisan dalam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan geng *klitih* tetap eksis dan memilki anggota yang semakin bertambah dikarenakan mereka tertarik dengan predikat “bagus” dalam lingkungan. Dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa perlunya kembali menanamkan dan membekali mereka dengan ilmu pendidikan yang berhubungan dengan nilai moral (dalam pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti) dan psikoedukasi agar pergaulan mereka terkontrol, serta berperilaku konformitas yang positif dan tidak menyimpang dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum yang telah ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S. H. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Ali, M., & Asrori, M. (2012). *A. Latar Belakang Masalah*.
- Annisavitry, Y. (2017). Hubungan antara kematangan emosi dengan agresivitas pada remaja. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1).
- Baron, R. A. , & B. N. R. (2012). *Social psychology*. Pearson Education.
- Berkowitz, L. (2006). Emotional Behavior: Mengenal Perilaku dan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekitar Kita (Terjemahan oleh Susiatni). *Jakarta: PPM Anggota IKAPI*.
- Budiono, A. R. (2005). Pengantar Ilmu Hukum. *Malang: Bayumedia Publishing*.
- Fitriana, N. G. (2012). Hubungan pengetahuan dan sikap tentang seks pranikah dengan perilaku seksual pada siswa SMK XX Semarang. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 3(1).
- Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi? di Akses pada 2022. (n.d.). *LM Psikolog* <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>.
- Hurlock, E. B. (1989). *Perkembangan Anak (Terjemahan)*, Jilid 2. Erlangga.
- Mappiare, A. (1982). *Psikologi remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Masruchin, R. (2014). *dkk, Buku Ajar Hukum Pidana*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Paramitasari, R. (2012). Hubungan antara kematangan emosi dengan kecenderungan memaafkan pada remaja akhir. (*Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*).
- Rahardjo, S. (1987). Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru. *Bandung: Sinar Baru*.
- Taganing, N. M. dan F. F. (2008). *Hubungan antara Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Agresif pada Remaja*,. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Wiyono, Suko. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Wisnuwardhana Malang Press.